



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera;
- b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.
- (2) Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 2

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di instansi vertikal dan perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi :

- a. intelijen;
- b. pencegahan;
- c. penindakan; dan
- d. yustisi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang :

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari instansi vertikal dan perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Utara serta pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi vertikal dan kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan instansi vertikal dan kepala pemerintah daerah; dan
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas:

Penanggung Jawab	: Gubernur Sulawesi Utara
Wakil Penanggung Jawab I	: Kapolda Sulawesi Utara
Wakil Penanggung Jawab II	: Kajati Sulawesi Utara
Ketua Pelaksana	: Irwasda Polda Sulawesi Utara
Wakil Ketua Pelaksana I	: Inspektur Provinsi Sulawesi Utara
Wakil Ketua Pelaksana II	: Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
Wakil Ketua Pelaksana III	: Komandan Den POM TNI
Sekretaris	: Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Utara
Wakil Sekretaris I	: Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara
Wakil Sekretaris II	: Inspektur Bidang Operasional Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Sulawesi Utara

- (2) Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, Penanggung jawab Satgas Saber Pungli mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja.
- (3) Susunan organisasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur instansi vertikal dan perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 7

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan dibantu Wakil Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 8

- (1) Instansi vertikal dan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, instansi vertikal dan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara membentuk unit pemberantasan pungutan liar.

- (3) Unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.
- (4) Pembentukan unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f.
- (5) Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing instansi vertikal dan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli.

Pasal 9

Penanggung jawab Satgas Saber Pungli melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Ketua Pelaksana Satgas Pusat paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 10

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 9 mempunyai tugas mengendalikn, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas unit Satgas Saber Pungli Daerah kepada Ketua Pelaksana Satgas Pusat.

Pasal 11

- (1) Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan.
- (2) Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung jawab Satgas Saber Pungli secara berjenjang.
- (3) Kelompok Ahli mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Gubernur berkaitan dengan tugas Satgas dan memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun kegiatan Satgas.
- (4) Sekretaris mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Unit Stagas dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 4 (Empat) Ketua Pokja yaitu :
 - a. pokja intelijen;
 - b. pokja penindakan;
 - c. pokja pencegahan; dan
 - d. pokja yustisi.

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR :

TANGGAL :


TENTANG : SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
PROVINSI SULAWESI UTARA

SUSUNAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
PROVINSI SULAWESI UTARA

1. Penanggung Jawab : Gubernur Sulawesi Utara
2. Wakil Penanggung Jawab I : Kapolda Sulawesi Utara
3. Wakil Penanggung Jawab II : Kajati Sulawesi Utara
4. Ketua Pelaksana : Irwasda Polda Sulawesi Utara
5. Wakil Ketua Pelaksana I : Inspektur Provinsi Sulawesi Utara
6. Wakil Ketua Pelaksana II : Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
7. Wakil Ketua Pelaksana III : Komandan Den POM TNI
8. Sekretaris : Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Utara
9. Wakil Sekretaris I : Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara
10. Wakil Sekretaris II : Inspektur Bidang Operasional Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Sulawesi Utara
11. Ketua Pokja Intelijen : Direktur Intelkam Polda Sulawesi Utara
- Anggota
 - 1 Asisten Intel Kejati Sulawesi Utara
 - 2 Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara
 - 3 Unsur BFN Daerah Sulawesi Utara
 - 4 Unsur Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara
12. Ketua Pokja Penindakan : Direktur Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara
- Anggota
 - 1 Kabid Propam Polda Sulawesi Utara
 - 2 Asisten Pidum Kejati Sulawesi Utara
 - 3 Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara
 - 4 Unsur Den POM TNI
13. Ketua Pokja Pencegahan : Direktur Bimmas Polda Sulawesi Utara
- Anggota
 - 1 Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Utara
 - 2 Asisten Perdata dan TUN Kejati Sulawesi Utara
 - 3 Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara

14. Ketua Pokja Yustisi : Direktur Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara
Anggota : 1 Inspektur Bidang Bin Polda Sulawesi Utara
2 Kasubid Provost Polda Sulawesi Utara
3 Unsur Satpol PP Provinsi Sulawesi Utara
4 Unsur Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara
15. Kelompok Ahli : 1 Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara
2 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
3 Kabid Kum Polda Sulawesi Utara
4 Dekan Fakultas Hukum UNSRAT
5 Unsur Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

47

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) anggota Satgas.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 1 NOVEMBER 2016.

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 1 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 41